




**PUTUSAN**

Nomor 0525/Pdt.G/2018/PA Mna.



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Manna yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis Hakim menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Talak antara:

**Pemohon**, tempat tanggal lahir Manna, 17 Agustus 1946, agama Islam, pekerjaan Pensiun PNS, pendidikan SMA, tempat kediaman di **Kota Palembang**, sebagai **Pemohon Konvensi/ Tergugat Rekonvensi;**  
**melawan**

**Termohon**, tempat tanggal lahir Manna, 28 Januari 1964, agama Islam, Pendidikan SD, pekerjaan ibu rumah tangga, bertempat tinggal di **Kabupaten Bengkulu Selatan**, sebagai **Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi;**

Pengadilan Agama tersebut;  
Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;  
Telah mendengar keterangan Pemohon dan Termohon serta memeriksa alat-alat bukti di persidangan;

**DUDUK PERKARA**

Bahwa, Pemohon telah mengajukan surat permohonannya tanggal 17 September 2018 yang telah didaftarkan di kepaniteraan Pengadilan Agama Manna dengan register Nomor 0525/Pdt.G/2018/PA Mna. tanggal 17 September 2018 mengajukan permohonan cerai talak dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa, Pemohon dan Termohon adalah suami isteri yang sah, menikah pada hari Rabu, tanggal 16 Agustus 2006 dengan Wali Nikah kakak Kandung Termohon. Status duda dengan janda dengan mas kawin berupa cincin emas, sebagaimana tercantum dalam Kutipan Akta Nikah Nomor : **No Akta Nikah** yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Pasar Kota Manna tanggal 01-09-2006;

Halaman 1 dari 16 halaman Putusan Nomor 0525/Pdt.G/2018/PA Mna.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa, setelah menikah antara Pemohon dengan Termohon sudah bergaul sebagai suami isteri dan belum memiliki anak;
3. Bahwa, setelah menikah Pemohon dan Termohon membina rumah tangga di **Kota Palembang**, sampai akhirnya berpisah;
4. Bahwa, keadaan rumah tangga pada mulanya rukun dan harmonis selama lebih kurang 12 tahun, kemudian sejak 16 Juni 2018 sudah mulai tidak harmonis lagi;
5. Bahwa, penyebab terjadinya ketidakharmonisan tersebut karena;
  - Termohon berkata kasar terhadap anak Pemohon;
6. Bahwa, akibat dari ketidakharmonisan tersebut, Pemohon dan Termohon akhirnya berpisah tempat tinggal sejak tanggal 16 Juni 2018 (Pemohon tetap tinggal di rumah kediaman bersama sedangkan Termohon pulang ke rumah adik Termohon), selama berpisah Pemohon dan Termohon sudah tidak ada hubungan lagi, antara Pemohon dan Termohon telah berpisah selama lebih kurang 3 bulan;
7. Bahwa, pihak keluarga sudah berupaya mendamaikan Pemohon dan Termohon namun tidak berhasil merukunkan keduanya, karena Pemohon tidak mau lagi berumah tangga dengan Termohon;
8. Bahwa, berdasarkan hal-hal tersebut di atas Pemohon merasa tidak mungkin lagi untuk meneruskan rumah tangga dengan Termohon dan jalan terbaik adalah bercerai walaupun harus membayar biaya perkara dan mohon kepada Ketua Pengadilan Agama cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini kiranya berkenan memberikan putusan sebagai berikut;

### PRIMER :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon ;
2. Memberikan izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Manna;
3. Membebaskan biaya perkara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

### SUBSIDER:

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;

Halaman 2 dari 16 halaman Putusan Nomor 0525/Pdt.G/2018/PA Mna.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, pada hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon dan Termohon telah datang menghadap sendiri ke persidangan;

Bahwa, Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan Pemohon dengan Termohon agar rukun dan damai dalam membina rumah tangga, akan tetapi usaha tersebut tidak berhasil;

Bahwa, untuk memaksimalkan upaya damai tersebut, Majelis Hakim memberikan kesempatan pada Pemohon dan Termohon untuk melaksanakan mediasi sebagaimana kehendak Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dengan Mediator yang telah ditunjuk, yakni H. Hartawan, S.H., M.H. tetapi berdasarkan laporan dari Mediator tanggal 15 Oktober 2018, upaya damai yang dilakukan lewat proses mediasi tidak berhasil karena tidak terdapat kesepakatan perdamaian antara Pemohon dan Termohon;

Bahwa, karena mediasi telah dinyatakan tidak berhasil, pemeriksaan perkara ini dilanjutkan dengan membacakan surat permohonan Pemohon dalam persidangan tertutup untuk umum dan Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya;

Bahwa, atas permohonan Pemohon tersebut, Termohon telah mengajukan jawaban secara tertulis atas konvensi dan mengajukan gugatan rekonvensi yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa, Termohon mengakui identitas dan posita angka 1 sampai dengan 7 pada permohonan Pemohon;
- Bahwa Termohon mengakui posita angka 5 dengan menerangkan bahwa Termoho berkata kasar terhadap anak Pemohon karena anak Pemohon telah lebih dulu berkata kasar terhadap Termohon;
- Bahwa terhadap maksud Pemohon untuk bercerai, Termohon keberatan, tetapi jika Pemohon tetap akan menceraikan Termohon, Termohon mengajukan gugatan rekonvensi secara lisan sebagai berikut:

1. Bahwa selama berpisah sejak bulan Juni 2018 sampai dengan sekarang telah berjalan 5 bulan lamanya, Pemohon tidak memberikan nafkah untuk Termohon karenanya Termohon minta nafkah lampau selama 5 bulan sejumlah Rp. 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) per bulan, seluruhnya sejumlah Rp.2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu

Halaman 3 dari 16 halaman Putusan Nomor 0525/Pdt.G/2018/PA Mna.



rupiah)

2. Bahwa setelah Termohon diceraikan, Termohon akan menjalani masa iddah, maka Termohon menuntut nafkah iddah selama 3 bulan sejumlah Rp.2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah);

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Termohon/Penggugat mohon kepada Majelis Hakim untuk memutuskan :

**Dalam Rekonvensi :**

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menghukum Tergugat untuk membayar kepada Penggugat berupa;
  - 2.1. Nafkah lampau selama 5 (lima) bulan, seluruhnya sejumlah Rp.2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah);
  - 2.2. Nafkah iddah seluruhnya sejumlah Rp.2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah);

Bahwa atas jawaban dan gugatan balik Termohon, Pemohon telah menyampaikan replik dan jawabannya atas gugatan balik Termohon secara lisan sebagai berikut:

Replik dalam Konvensi :

Bahwa Pemohon tetap pada dalil-dalil posita serta petitum sebagaimana yang telah dikemukakan dalam permohonan Pemohon

Jawaban dalam Rekonvensi :

Bahwa berkenaan dengan tuntutan Penggugat, Tergugat menyatakan menyanggupi seluruh tuntutan Penggugat dengan besaran nominal sebagaimana yang dituntut Tergugat;

Bahwa, untuk menguatkan dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti surat berupa Fotokopi Kutipan Akta Nikah atas nama Pemohon dan Termohon Nomor **No Akta Nikah** yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Pasar Manna, Kabupaten Bengkulu Selatan tanggal 01 September 2006, bukti tersebut telah *dinazegelen* Pejabat Pos, dan setelah diperiksa dan dicocokkan dengan aslinya di persidangan, ternyata telah cocok dan sesuai dengan aslinya (bukti P.);

Bahwa, terhadap bukti surat Pemohon tersebut, Termohon tidak menyampaikan keberatannya;

Halaman 4 dari 16 halaman Putusan Nomor 0525/Pdt.G/2018/PA Mna.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, selain mengajukan bukti tertulis, Pemohon telah pula mengajukan bukti lain dengan menghadirkan saksi-saksi yang masing-masing bernama:

1. **Saksi I**, umur 54 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Security SMEA Negeri Manna, bertempat tinggal di **Kabupaten Bengkulu Selatan**, di depan persidangan telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:
  - Bahwa, saksi adalah adik sepupu Pemohon, dan saksi kenal dengan Termohon sebagai istri Pemohon;
  - Bahwa, Pemohon dan Termohon belum dikaruniai anak;
  - Bahwa, setelah menikah Pemohon dan Termohon membina rumah tangga dan tinggal bersama di rumah Pemohon di Palembang;
  - Bahwa, setahu saksi rumah tangga Pemohon dan Termohon awalnya rukun dan damai selama lebih kurang 12 tahun, setelah itu 5 bulan terakhir mereka berpisah tempat tinggal, Pemohon tetap tinggal di rumah kediaman bersama di Palembang, sedangkan Termohon pulang ke rumah orang tua Termohon di Manna;
  - Bahwa saksi tidak pernah melihat Pemohon dan Termohon bertengkar saksi hanya sering mendengar pengaduan dari Pemohon rumah tangga mereka sejak 10 bulan yang lalu sudah tidak harmonis lagi dan sering bertengkar disebabkan Termohon pernah berkata kasar terhadap anak binaan Pemohon;
  - Bahwa setahu saksi Pemohon dengan Termohon sekarang sudah berpisah rumah sejak lebih kurang 5 bulan yang lalu
  - Bahwa, setahu saksi sudah ada upaya untuk merukunkan Pemohon dengan Termohon, namun tidak berhasil;
2. **Saksi II**, umur 51 tahun, agama Islam, pendidikan D3, pekerjaan Buruh harian, bertempat tinggal di **Kabupaten Bengkulu Selatan**, di depan persidangan telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:
  - Bahwa, saksi adalah keponakan Pemohon, dan saksi kenal dengan Termohon sebagai istri Pemohon;
  - Bahwa, Pemohon dan Termohon belum dikaruniai anak;

Halaman 5 dari 16 halaman Putusan Nomor 0525/Pdt.G/2018/PA Mna.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, setelah menikah Pemohon dengan Termohon tinggal bersama di rumah Pemohon di kota Palembang, sampai berpisah;
- Bahwa, setahu saksi rumah tangga Pemohon dan Termohon awalnya rukun dan damai, namun 5 bulan terakhir Pemohon dan Termohon berpisah tempat tinggal, Pemohon tetap tinggal di rumah kediaman bersama di Palembang, sedangkan Termohon pulang ke rumah orang tua Termohon di Manna;
- bahwa saksi tidak pernah melihat Pemohon dan Termohon bertengkar, saksi mengetahui pertengkaran Pemohon dan Termohon dari pengaduan Pemohon sejak 10 bulan yang lalu, Pemohon dan termohon bertengkar disebabkan Termohon kurang akrab dengan anak bawaan Pemohon;
- Bahwa setahu saksi Pemohon dengan Termohon sekarang sudah berpisah rumah sejak lebih kurang 5 bulan yang lalu;
- Bahwa, sudah ada upaya untuk merukunkan Pemohon dengan Termohon, namun tidak berhasil;

Bahwa, Pemohon menyampaikan kesimpulannya secara lisan tetap dengan permohonannya dalam konvensi dan tetap dengan jawabannya dalam rekonvensi;

Bahwa, Termohon menyampaikan kesimpulannya secara lisan tetap dengan jawabannya dalam konvensi dan tetap dengan gugatan rekonvensinya;

Bahwa, untuk menyingkat uraian dalam putusan ini, maka cukuplah menunjuk kepada semua peristiwa hukum yang tercantum dalam berita acara sidang perkara ini yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

## **PERTIMBANGAN HUKUM**

### **Dalam Konvensi**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan Pemohon dan Termohon pada setiap kali persidangan, hal ini telah sesuai

Halaman 6 dari 16 halaman Putusan Nomor 0525/Pdt.G/2018/PA Mna.





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan ketentuan Pasal 154 R.Bg. jo. Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tetapi tidak berhasil, sedangkan upaya damai melalui mediasi sesuai maksud Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dengan Hakim Mediator H. Hartawan, S.H., M.H., namun ternyata berdasarkan laporan tertulis dari Mediator tanggal 15 Oktober 2018, upaya damai yang dilakukan lewat proses mediasi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa dari posita yang telah dikemukakan oleh Pemohon dapat disimpulkan bahwa Pemohon mengajukan permohonan cerai talak terhadap Termohon dengan mendalilkan bahwa telah terjadi ketidakharmonisan dalam rumah tangga yang dibina Pemohon dan Termohon sejak tanggal 16 Agustus 2006, yang disebabkan Termohon berbicara kasar terhadap anak Pemohon akibatnya sejak bulan Juni 2018 antara Pemohon dengan Termohon berpisah tempat tinggal dan tidak saling berhubungan kembali, Pemohon tinggal di rumah Pemohon di Palembang, sedangkan Termohon di rumah adik Termohon di Manna;

Menimbang, bahwa terhadap alasan permohonan Pemohon tersebut Termohon telah menyampaikan jawabannya secara lisan di persidangan, yang pada pokoknya Termohon mengakui seluruh dalil permohonan Pemohon dengan menambahkan keterangan pada pengakuan Termohon atas posita angka 5 mengenai sebab ketidakharmonisan adalah karena anak bawaan Pemohon terlebih dulu telah berkata kasar terhadap Termohon sehingga Termohon berkata kasar terhadap anak bawaan Pemohon;

Menimbang, bahwa terhadap jawaban Termohon, Pemohon telah menyampaikan replik yang pada pokoknya tetap mempertahankan dalil permohonannya;

Menimbang, bahwa terhadap replik Pemohon, Termohon tidak menyampaikan duplik;

Menimbang bahwa dari tahap jawab menjawab antara Pemohon dengan Termohon Majelis Hakim menilai bahwa alasan pokok permohonan cerai talak Pemohon adalah bahwa antara Pemohon dengan Termohon telah terjadi

Halaman 7 dari 16 halaman Putusan Nomor 0525/Pdt.G/2018/PA Mna.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perselisihan dan pertengkaran, disebabkan Termohon berkata kasar terhadap anak Pemohon dan akibat dari pertengkaran tersebut Pemohon dan termohon telah berpisah tempat tinggal selama 5 bulan;

Menimbang bahwa terhadap hal-hal yang telah diakui oleh Termohon, Majelis Hakim menilai bahwa hal tersebut merupakan fakta yang tetap karena pengakuan di depan persidangan merupakan bukti yang sempurna dan mengikat sesuai dengan ketentuan Pasal 311 R.Bg.;

Menimbang, bahwa meskipun seluruh dalil-dalil permohonan Pemohon telah diakui Termohon, akan tetapi karena perkara ini adalah perkara perceraian maka untuk menghindari adanya kebohongan dalam perceraian, Majelis Hakim tetap membebankan alat bukti kepada Pemohon untuk menguatkan dalil permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan alat-alat bukti di persidangan, yaitu berupa alat bukti surat dan dua orang saksi masing-masing bernama Baharudin bin Sena'at dan Yenda Alpian bin Sidir, sebagaimana telah diuraikan dalam duduk perkara di atas, dan Majelis Hakim menilai bukti-bukti tersebut sebagai berikut;

Menimbang, bahwa terhadap alat bukti surat kode P. Majelis Hakim berpendapat bahwa alat bukti tersebut merupakan fotokopi sah dari suatu akta autentik, khusus dibuat sebagai alat bukti, telah *dinazegelen* pejabat yang berwenang sesuai dengan ketentuan Pasal 1 huruf (a) dan Pasal 2 huruf (a) Peraturan Pemerintah Nomor 24 tahun 2000 tentang perubahan Tarif Bea Meterai, telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok dan alat bukti tersebut memuat keterangan yang menguatkan dan relevan dengan permohonan Pemohon, maka berdasarkan ketentuan Pasal 284, Pasal 285 dan Pasal 301 ayat (2) R.Bg. Majelis Hakim menilai bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil sebagai alat bukti, karenanya dapat diterima sebagai bukti dan mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat, karenanya dapat diterima sebagai bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti kode (P.) telah terbukti antara Pemohon dan Termohon telah terikat perkawinan yang sah menikah tanggal 16 Agustus 2006 dan telah memenuhi ketentuan Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, oleh karenanya Pemohon dan Termohon telah mempunyai

Halaman 8 dari 16 halaman Putusan Nomor 0525/Pdt.G/2018/PA Mna.





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kedudukan hukum (*legal standing*) untuk bertindak sebagai pihak-pihak dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa terhadap bukti berupa dua orang saksi yang diajukan Pemohon, karena saksi-saksi tersebut telah memberikan keterangan secara lisan di bawah sumpah, diperiksa dalam persidangan seorang demi seorang, serta telah memenuhi batas minimal pembuktian saksi, maka telah memenuhi syarat formal saksi berdasarkan ketentuan Pasal 171, 175, 308 dan 309 R.Bg., saksi-saksi Pemohon juga telah menerangkan alasan pengetahuannya dan keterangannya telah saling bersesuaian satu sama lain, maka telah memenuhi syarat materiil saksi berdasarkan ketentuan Pasal 308 dan Pasal 309 R.Bg., dan mengenai kedudukan saksi-saksi Pemohon yang merupakan keluarga dekat dengan Pemohon, Majelis Hakim berpendapat bahwa oleh karena perkara ini menyangkut sengketa dalam perkawinan dan hal itu termasuk kategori *lex specialist*, serta berdasarkan ketentuan Pasal 22 ayat 2 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Jo. Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam, maka saksi-saksi tersebut dapat didengar keterangannya di persidangan, dan karenanya keterangannya dapat dijadikan sebagai pertimbangan Majelis Hakim dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi Pemohon, telah terbukti bahwa antara Pemohon dan Termohon telah terjadi pertengkaran disebabkan Termohon berkata kasar terhadap anak bawaan Pemohon, Pemohon dan Termohon sudah tidak tinggal bersama lagi semenjak 5 bulan yang lalu, dan kedua saksi menerangkan bahwa pihak keluarga telah berusaha mendamaikan Pemohon dan Termohon, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil permohonan Pemohon, jawaban Termohon serta dihubungkan dengan bukti-bukti yang diajukan Pemohon, maka Majelis Hakim telah menemukan fakta-fakta sebagai berikut :

- Bahwa, Pemohon dan Termohon adalah pasangan suami istri yang telah menikah pada tanggal 16 Agustus 2006;
- Bahwa antara Pemohon dengan Termohon telah terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan Termohon berkata kasar terhadap anak bawaan Pemohon;

Halaman 9 dari 16 halaman Putusan Nomor 0525/Pdt.G/2018/PA Mna.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa antara Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal sejak 5 bulan yang lalu;
- Bahwa pihak keluarga telah berusaha untuk merukunkan Pemohon dan Termohon, tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa terhadap fakta Pemohon dan Termohon telah terjadi perselisihan dan pertengkaran dan telah berpisah tempat tinggal sejak 5 bulan yang lalu sampai sekarang secara terus menerus tanpa adanya keinginan dari salah satu pihak untuk tinggal bersama kembali selayaknya suami istri, maka Majelis Hakim menilai fakta tersebut sebagai bentuk pengabaian atas ketentuan Pasal 32 ayat 1 dan 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan Pasal 78 ayat 1 dan 2 Kompilasi Hukum Islam, di mana kedua aturan tersebut memerintahkan bahwa suami istri harus mempunyai kediaman yang tetap, maksudnya kehidupan suami istri yang bertujuan membentuk keluarga yang bahagia haruslah berada dalam satu rumah. Apabila salah seorang meninggalkan atau keluar dari kediaman bersama sehingga suami dan istri tidak berada dalam satu rumah tanpa sebab atau alasan yang dapat dibenarkan, maka keadaan tersebut merupakan petunjuk telah terjadi ketidakharmonisan dalam keluarga tersebut;

Menimbang, bahwa penilaian terhadap fakta di atas juga didasarkan kepada Yurisprudensi putusan Mahkamah Agung RI Nomor 375 K / AG / 1995, tanggal 26 Maret 1997, dalam putusan tersebut Mahkamah Agung dalam pertimbangannya antara lain menyatakan: "Bahwa suami isteri yang tidak berdiam serumah lagi dan tidak ada harapan untuk dapat hidup rukun kembali, maka rumah tangga yang seperti itu telah terbukti retak dan pecah dan telah memenuhi alasan cerai berdasarkan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975";

Menimbang, bahwa terhadap fakta mengenai tidak berhasilnya usaha keluarga Pemohon dalam mendamaikan Pemohon dan Termohon, Majelis Hakim menilai hal tersebut sebagai petunjuk telah sulitnya kemungkinan untuk menyatukan kembali Pemohon dan Termohon dalam suatu rumah tangga, petunjuk ini dikuatkan juga oleh ketidakberhasilan hakim mediator dan Majelis Hakim dalam upaya mendamaikan Pemohon dan Termohon, serta adanya

Halaman 10 dari 16 halaman Putusan Nomor 0525/Pdt.G/2018/PA Mna.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keinginan kuat Pemohon untuk bercerai dengan Termohon sebagaimana ternyata dalam kesimpulan akhir Pemohon;

Menimbang, bahwa dalam hal ini Majelis Hakim menganggap penting mengemukakan petunjuk Allah dalam firman-Nya pada surah al-Baqarah ayat 227 yang berbunyi :

وان عزموا الطلاق فإن الله سميع عليم

Artinya: *"Dan jika mereka ber'azam (bertetap hati untuk) talak, maka sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui"*

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, Majelis Hakim menilai bahwa perkawinan Pemohon dan Termohon telah pecah dan sulit untuk direkatkan kembali, oleh karenanya tujuan perkawinan untuk membentuk keluarga yang bahagia dan kekal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan yaitu membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa tidak dapat dicapai dalam perkawinan Pemohon dan Termohon;

Menimbang, bahwa meskipun perceraian adalah suatu perbuatan yang sedapat mungkin dihindari karena perbuatan tersebut meskipun halal tetapi dibenci Allah SWT, namun apabila tujuan perkawinan tidak dapat tercapai, maka mempertahankan perkawinan dalam kondisi sebagaimana tersebut di atas, dikhawatirkan justru akan menimbulkan kemudharatan bagi kedua belah pihak, dan Majelis Hakim berpendapat bahwa satu-satunya jalan yang adil bagi kedua belah pihak adalah perceraian;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berkesimpulan Pemohon telah dapat membuktikan alasan permohonannya dan permohonan Pemohon telah terbukti beralasan hukum karena telah memenuhi ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 Jo. Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 Jo. Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam dan tidak melawan hak, karenanya permohonan Pemohon patut dikabulkan yaitu dengan memberi izin kepada Pemohon (**Pemohon**) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (**Termohon**) di depan sidang Pengadilan Agama Manna setelah

Halaman 11 dari 16 halaman Putusan Nomor 0525/Pdt.G/2018/PA Mna.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

putusan ini berkekuatan hukum tetap pada waktu yang akan ditetapkan kemudian sesuai Ketentuan Pasal 131 ayat (3) Kompilasi Hukum Islam;

### Dalam Rekonvensi

Menimbang, bahwa dalam Rekonvensi, Termohon dalam Konvensi disebut sebagai Penggugat Rekonvensi, dan Pemohon dalam Konvensi disebut sebagai Tergugat Rekonvensi;

Menimbang, bahwa dalam jawaban Penggugat Rekonvensi terhadap dalil permohonan konvensi Pemohon/Tergugat Rekonvensi, Penggugat Rekonvensi telah mengajukan gugatan balik/rekonvensi yang maksud dan tujuannya adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa gugatan balik/rekonvensi Penggugat Rekonvensi tersebut di atas telah sesuai dengan ketentuan Pasal 158 R.Bg karenanya formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa hal-hal yang telah dipertimbangkan dalam konvensi yang ada kaitannya dengan rekonvensi dianggap telah termuat dalam pertimbangan rekonvensi.

Menimbang, bahwa dalam gugatan Penggugat pada pokoknya menuntut nafkah lampau selama 5 bulan sejumlah Rp. 2.500.000,00- (dua juta lima ratus ribu rupiah), dan Nafkah selama masa Iddah sejumlah Rp. 2.500.000,00- (dua juta lima ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat, Tergugat telah menyampaikan jawaban yang pada pokoknya menyanggupi semua gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa terhadap pemenuhan nafkah madhiyah dan nafkah iddah, majelis mempertimbangkan sebagai berikut ;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 84 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam dapat diambil kaedah hukum bahwa berhak atau tidaknya Penggugat rekonvensi atas nafkah dari Tergugat rekonvensi (suami) tergantung dari ada tidaknya perilaku *nusyuz* dari isteri. Oleh karenanya terlebih dahulu Majelis Hakim akan mempertimbangkan tentang ada tidaknya perilaku *nusyuz* dari Penggugat rekonvensi (isteri);

Halaman 12 dari 16 halaman Putusan Nomor 0525/Pdt.G/2018/PA Mna.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam Pasal 84 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam dinyatakan *"isteri dapat dianggap nusyuz jika ia tidak mau melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 83 ayat (1) kecuali dengan alasan yang sah"*. Sedangkan dalam Pasal 83 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam tersebut dinyatakan bahwa *"Kewajiban utama bagi seorang isteri adalah berbakti lahir dan bathin kepada suami di dalam yang dibenarkan oleh hukum Islam"*.;

Menimbang, bahwa di persidangan tidak terdapat bukti yang menunjukkan bahwa Penggugat rekonvensi berperilaku *nusyuz*, sebab sebagaimana dipertimbangkan dalam konvensi, Penggugat rekonvensi telah melaksanakan kewajibannya sebagai seorang istri yang sah. Berdasarkan hal tersebut Majelis Hakim menilai Penggugat rekonvensi tidak berbuat *nusyuz* terhadap Tergugat Rekonvensi, oleh karenanya Penggugat rekonvensi berhak mendapat nafkah selama pisah dan nafkah selama masa iddah dari Tergugat rekonvensi;

Menimbang, bahwa karena seluruh gugatan Penggugat telah disanggupi oleh Tergugat, sedangkan gugatan Penggugat telah pula sesuai dengan ketentuan Pasal 149 huruf (b) dan Pasal 152 Kompilasi Hukum Islam, maka sudah sepatutnya Majelis mengabulkan gugatan Penggugat dan menghukum Tergugat untuk membayar kepada Penggugat berupa nafkah lampau selama 5 bulan sejumlah Rp. 2.500.000,00- (dua juta lima ratus ribu rupiah), dan Nafkah selama masa Iddah sejumlah Rp. 2.500.000,00- (dua juta lima ratus ribu rupiah)

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan yang diatur dalam SEMA Nomor 1 Tahun 2017 tanggal 19 Desember 2017 Tentang pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2017, maka untuk melindungi hak-hak isteri yang diceraikan suami dan membantu isteri dari kesulitan mendapatkan hak-haknya dalam cerai talak, maka seluruh kewajiban Tergugat yang telah ditetapkan tersebut harus dibayar tunai dan diserahkan oleh Tergugat pada saat Tergugat mengucapkan ikrar talak di depan sidang Pengadilan Agama Manna;

### **Dalam Konvensi dan Rekonvensi**

Menimbang, bahwa perkara ini merupakan sengketa di bidang perkawinan, oleh karenanya berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang

Halaman 13 dari 16 halaman Putusan Nomor 0525/Pdt.G/2018/PA Mna.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Pemohon Konvensi/ Tergugat Rekonvensi;

Mengingat segala peraturan Perundang-undangan yang berlaku serta Hukum Syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

## MENGADILI

### Dalam Konvensi:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon (**Pemohon**) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (**Termohon**) di depan sidang Pengadilan Agama Manna;

### Dalam Rekonvensi:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menghukum Tergugat Rekonvensi (**Pemohon**) untuk membayar kepada Penggugat Rekonvensi (**Termohon**) berupa:
  - 2.1 Nafkah lampau selama 5 bulan sejumlah Rp. 2.500.000,00- (dua juta lima ratus ribu rupiah);
  - 2.2 Nafkah selama masa Iddah sejumlah Rp. 2.500.000,00- (dua juta lima ratus ribu rupiah);

### Dalam Konvensi dan Rekonvensi:

Membebankan kepada Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 276.000,- (dua ratus tujuh puluh enam ribu rupiah);

Demikian diputus dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Manna pada hari Senin, tanggal 26 November 2018 Masehi bertepatan dengan tanggal 18 Rabiul Awwal 1440 Hijriyah, oleh kami H. Hartawan, S.H., M.H. sebagai Ketua Majelis, Rogaiyah, S.Ag. dan Sudiliharti, S.H.I. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut pada hari itu juga diucapkan

Halaman 14 dari 16 halaman Putusan Nomor 0525/Pdt.G/2018/PA Mna.





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh Ketua Majelis dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri Hakim-Hakim Anggota, dibantu oleh Dansahari, S.H. sebagai Panitera Pengganti Pengadilan Agama tersebut, dihadiri oleh Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi;

**Ketua Majelis,**

H. Hartawan, S.H., M.H.

**Hakim Anggota,**

**Hakim Anggota,**

Rogaiyah, S.Ag.

Sudiliharti, S.H.I.

**Panitera Pengganti,**

Dansahari, S.H..

## Perincian biaya perkara:

1. Pendaftaran	: Rp 30.000,00
2. Administrasi	: Rp 50.000,00
3. Panggilan	: Rp 185.000,00
4. Redaksi	: Rp 5.000,00
5. <u>Meterai</u>	: Rp 6.000,00
Jumlah	: Rp 276.000,00

(dua ratus tujuh puluh enam ribu rupiah)

Halaman 15 dari 16 halaman Putusan Nomor 0525/Pdt.G/2018/PA Mna.



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Halaman 16 dari 16 halaman Putusan Nomor 0525/Pdt.G/2018/PA Mna.

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)